



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
CENDERAWASIH JAYAPURA

Nomor : 09/ORI-MOU/VII/2018

Nomor : 0468/UN20/KS/2018

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T, M.T., selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih, yang berkedudukan di Jalan Kamp Wolker, Yabansai, Jayapura Papua, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Kota Jayapura, yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cendrawasih

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk koordinasi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi; dan
2. Penyelesaian laporan masyarakat.

#### **Pasal 3** **PENCEGAHAN MALADMINISTRASI**

Kerja Sama bidang pencegahan maladministrasi meliputi :

1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan;
2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Universitas Cenderawasih Jayapura di Kantor Ombudsman RI;
4. Pembuatan karya tulis/skripsi oleh mahasiswa/i dan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Cenderawasih Jayapura terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik;
5. Penelitian bersama terkait pelayanan publik atau ke-Ombudsmanan;
6. Pengembangan kebijakan dan sistem layanan publik;
7. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
8. Pembentukan Sahabat Ombudsman RI;
9. Kegiatan diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Sahabat Ombudsman; dan

10. Melakukan pendidikan, pelatihan dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

#### **Pasal 4**

#### **PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT**

Kerja Sama bidang penyelesaian laporan masyarakat meliputi:

1. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik;
2. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 7**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8  
NARAHUBUNG**

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

**Pasal 9  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12  
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

  


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA,

  
  


Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T.

Paragraf 1  
NARAH BERING

Paragraf 1 ini membahas tentang narah bering yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa yang bersangkutan. Narah bering adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Paragraf 2  
KORUSORING DAN EVALUASI

Paragraf 2 ini membahas tentang korusoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Korusoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan tersangka atau terduga. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menilai hasil dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Paragraf 3  
KORUSORING DAN EVALUASI

Paragraf 3 ini membahas tentang korusoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Korusoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan tersangka atau terduga. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menilai hasil dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Paragraf 4  
KORUSORING DAN EVALUASI

Paragraf 4 ini membahas tentang korusoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Korusoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan tersangka atau terduga. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menilai hasil dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Paragraf 5  
KORUSORING DAN EVALUASI

Paragraf 5 ini membahas tentang korusoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Korusoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan tersangka atau terduga. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menilai hasil dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Paragraf 6  
KORUSORING DAN EVALUASI

Paragraf 6 ini membahas tentang korusoring dan evaluasi yang merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Korusoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan tersangka atau terduga. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menilai hasil dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

